

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN SERTIFIKASI ARAH KIBLAT
DI MASJID BAITURRAHMAN SIMPANG LIMA SEMARANG**

**A. Penentuan Arah Kiblat Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang
Sebelum dan Sesudah Pengukuran Ulang**

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima seperti yang dilansir dalam Harian Suara Merdeka edisi (13/01/10), pada awal pembangunan masjid ini arah kiblatnya diukur oleh seorang ahli Falak dari Kudus bernama Kyai Abdul Jalil¹. Dengan alasan teknis beliau memanfaatkan kompas yang pada saat itu dianggap sebagai instrumen Falak yang cukup akurat. Sehingga hasil arah kiblat masjid Baiturrahman yang diukur oleh Mbah Kyai Abdul Jalil sebesar 26° 29' 40,16" BU - 63° 30' 19,84" UB.

Hasil pengukuran ini baik oleh Mbah Kyai Abdul Jalil maupun pihak masjid Baiturrahman dianggap sebagai hasil yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Ilmu Falak atau Astronomi. Sehingga hasil pengukuran tersebut diterapkan di Masjid Baiturrahman sejak pertama kali pembangunan yakni pada tahun 1968 sampai sekarang.

Namun pada tahun 2010 Kanwil Depag Jawa Tengah atas izin dari Kanwil Depag Kabupaten dan pihak masjid Baiturrahman mencoba untuk melakukan

¹Saat itu beliau menjadi ketua tim penentu arah kiblat masjid Baiturrahman. Beliau merupakan salah satu tokoh ilmu falak, karya beliau yang berkaitan dengan ilmu falak diantaranya *Fathur Raufil Manan dan Jadwal Ruhu'*. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 2-3.

kalibrasi (pengecakan) terhadap arah kiblat masjid Baiturrahman. Dari Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah membawa tim ahli yang dilengkapi dengan instrumen Falak berupa theodolite. Sebelum dilakukan pengukuran, Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi dan pemahaman arah kiblat baik secara Fikih maupun Astronomi kepada pihak masjid.

Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah melakukan pengukuran arah kiblat masjid Baiturrahman pada hari Rabu, 13 Januari 2010. Dari hasil pengukuran tersebut ternyata hasilnya berbeda dengan hasil pengukuran pada tahun 1968 oleh Mbah Kyai Abdul Jalil. Dimana hasil pengukuran oleh Mbah Kyai Abdul Jalil $26^{\circ} 29' 40,16''$ BU - $63^{\circ} 30' 19,84''$ UB. Sementara hasil pengukuran oleh tim ahli Falak dari Kanwil Depag Jawa Tengah sebesar $65^{\circ} 30' 52,84''$ UB - $24^{\circ} 29' 07,16''$ BU berarti antara pengukuran pertama pada tahun 1968 dengan kedua pada tahun 2010 terdapat selisih sebesar $2^{\circ} 0' 33''$.



(Gambar prasasti arah kiblat dari Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah)

Dari sini

penulis mencoba untuk membandingkan hasil pengukuran arah kiblat masjid Baiturrahman pada tahun 1968 oleh Mbah Kyai Abdul Jalil dengan alat bantu kompas dengan hasil pengukuran pada tahun 2010 dengan alat bantu theodolite oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah.

Agar salat mempunyai makna dan hikmah sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dijaga kesempurnaan dan keabsahannya. Memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syariat dan melaksanakan salat dengan khusyuk. Termasuk dalam hal ini kesungguhan seseorang dalam menghadap kiblat dengan tetap menggunakan bantuan ilmu-ilmu yang mendukung seperti ilmu falak agar benar-benar tepat menghadap kiblat seakurat mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dengan bantuan ilmu falak maka dapat menjadikan arah kiblat yang dituju semakin tepat dan akurat sehingga menambah keyakinan yang lebih kuat bahwa seseorang tersebut telah benar-benar menghadap kiblat.

Menurut penulis baik hasil pengukuran yang pertama maupun yang kedua adalah hasil ijtihad dari orang yang mumpuni dibidang Ilmu Falak atau Astronomi. Namun dari segi metode yang digunakan menurut penulis tidak menutup kemungkinan ada yang perlu dikoreksi kembali. Seperti yang terjadi pada pengukuran pertama yakni menggunakan instrumen kompas. Di mana alat bantu kompas menurut hasil uji lapangan oleh ahli astronomi modern, jarum yang ada pada kompas sangat terpengaruh oleh medan magnet yang

ada disekitarnya. Sehingga arah Utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas bukanlah arah Utara sejati (*true north*) melainkan arah Utara magnetik (*magnetic north*).²

Secara praktis, kompas memang bisa digunakan untuk mencari arah. Bahkan para praktisi Ilmu Falak juga memasukkan kompas sebagai salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Tetapi perlu diketahui bahwa alat ini hanya sebatas ancer-ancer yang masih perlu dilakukan koreksi dalam penggunaannya. Karena kompas menggunakan prinsip magnetik, sehingga jarum kompas selalu berpindah-pindah sendiri akibat tertarik oleh magnet yang ada di sekitarnya. Jarum kompas selalu mengikuti arah dimana ada medan magnet. Sementara dalam penentuan arah kiblat pada suatu tempat salah satu data yang harus ada adalah arah Utara sejati.

Alat ini akan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki dalam penentuan arah kiblat apabila di sekitar lokasi tempat yang akan diukur arah kiblatnya harus benar-benar terbebas dari medan magnet apapun. Karena sekalipun arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas dikoreksi dengan *magnetic declination* namun data yang dicantumkan dalam *software magnetic declination* itu cakupannya sangat luas. Sehingga data yang ada tidak fokus pada tempat yang kita ukur arah kiblatnya. Oleh karenanya kita akan kesulitan mengetahui berapa nilai *magnetic declination* pada suatu tempat yang kita kehendaki. Padahal masjid Baiturrahman secara geografis berada di tengah-tengah kota

²Achmad Jaelani, Anisa Budiawati dkk, *Hisab Rukyah Menghadap Kiblat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putera, 2012, hlm. 51

yang pada saat itu disekelilingnya sudah banyak sekali bangunan-bangunan menggunakan besi dan logam. Sehingga kemungkinan jarum kompas terpengaruh oleh magnet sangat besar. Semahal apapun kompas yang digunakan pada saat itu tingkat keakurasiannya dalam menunjukkan arah Utara sejati masih perlu dikoreksi. Menurut hemat penulis pengukuran arah kiblat masjid Baiturrahman pada tahun 1968 oleh Mbah Kyai Abdul Jalil dengan metode kompas masih perlu dikoreksi tingkat keakurasiannya.

Sementara pengukuran kedua pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan alat bantu theodolite. Menurut para ahli Falak modern alat ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi ketika digunakan untuk mengukur arah kiblat. Theodolite dapat digunakan untuk mengukur sudut secara mendatar dan tegak. Selain itu alat ini dilengkapi dengan *waterpass* yang berfungsi untuk memastikan kedataran tempat yang dimaksud, sehingga melalui *waterpass* theodolite bisa dengan mudah diposisikan datar, rata dan tegak lurus terhadap titik pusat bumi.

Penggunaan theodolite selalu akan membutuhkan pada penggunaan GPS yang difungsikan untuk mengetahui data lintang, bujur dan waktu tempat yang akan kita ukur arah kiblatnya secara akurat. Karena GPS memanfaatkan teknologi satelit.³ Data yang diperlukan dalam mengukur arah kiblat masjid Baiturrahman pada tahun 2010 dengan menggunakan instrumen Falak theodolite juga sudah sangat rinci yaitu mencakup Lintang tempat:

³Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Badan Peradilan Agama Islam, 1994, hlm. 50-54

06°59'20.4" LS, Bujur Tempat: 110°29'20.2" BT, Waktu Pengukuran: 12.17.38 WIB, Deklinasi Matahari: -21°29'39.65" , Perata Waktu: -00°08'34.29", Sudut Waktu Matahari: 07°45'15.85", Azimuth Matahari: 206°31'36.7", Azimuth Kiblat: 294°29'07.16" dan Rashdul Kiblat: 09.02.23,49 WIB. Sehingga berdasarkan data tersebut penulis berkesimpulan bahwa hasil pengukuran arah kiblat masjid Baiturrahman pada tahun 2010 lebih akurat dan tepat.

Namun demikian penulis tetap memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap hasil pengukuran arah kiblat pada tahun 1986 oleh Mbah Kyai Abdul Jalil. Meskipun dengan alat yang cukup sederhana paling tidak sudah ada ijtihad untuk menghadapkan masjid Baiturrahman Simpang Lima ke Kakbah. Ini menunjukkan betapa Mbah Kyai Abdul Jalil sangat menekankan kepada masyarakat khususnya disekitar masjid Baiturrahman untuk menghadap ke arah '*Ainul Ka'bah* sebagaimana ijtihadnya Imam Syafi'i. Meskipun dengan kompas yang menurut analisa ahli Falak modern memiliki banyak kelemahan tetapi ijtihad menghadap '*Ainul Ka'bah* harus dilakukan.

B. Analisis Penolakan Terhadap Pelurusan dan Sertifikasi Arah Kiblat di Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang

Dari hasil pengukuran ulang arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang menunjukkan bahwa memang terjadi kemelencengan di masjid tersebut sebesar 2° 0' 33" ke arah Utara yang setara dengan 214 km dari Kakbah. Namun ternyata hasil kalibrasi pada tahun 2010 oleh pihak takmir tidak diimplementasikan sampai sekarang. Dengan kata

lain tidak ada perubahan pada bentuk *shaf* di Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Syifaul Anam, salah satu dosen tetap Ilmu Falak di IAIN Walisongo Semarang, bahwa secara umum penolakan terhadap sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh pihak masjid dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

1. Pihak masjid tersebut benar-benar tidak mengizinkan arah kiblat masjidnya diukur.
2. Pihak masjid mengizinkan arah kiblatnya diukur, akan tetapi tidak mau menandatangani berita acara pengukuran arah kiblat.
3. Pihak masjid mengizinkan arah kiblatnya diukur dan menandatangani berita acara. Tetapi tidak mau menerapkan hasil pengukuran arah kiblat.

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, langkah takmir masjid Baiturrahman Simpang Lima yang tidak memakai hasil kalibrasi arah kiblat pada tahun 2010 oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah penolakan. Sehingga sesuai keterangan di atas, penolakan yang terjadi sesuai dengan kategori yang ketiga. Dimana sebelumnya pihak masjid telah memberikan izin kepada Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah untuk mengukur ulang arah kiblat masjid Baiturrahman. Dari takmir masjid juga telah bersedia menandatangani berita acara pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh Mustaghfiri Asror selaku takmir masjid Baiturrahman dan saksi dalam pengukuran arah kiblat Masjid Baiturrahman. Namun demikian pihak masjid

Baiturrahman tidak meluruskan *shaf* shalatnya sesuai dengan hasil pengukuran arah kiblat dari Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian penulis mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Mustaghfiri Asror selaku takmir masjid, untuk menanyakan perihal tidak diterapkannya hasil kalibrasi yang dilakukan oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. Beliau memaparkan bahwa pihaknya tetap akan memilih pada hasil ijtihad⁴ yang menurutnya paling benar. Beliau mengatakan bahwa baik hasil pengukuran yang pertama oleh Mbah Kyai Abdul Jalil maupun pengukuran yang kedua oleh Tim dari Kanwil Jateng semuanya adalah hasil ijtihad dan pihak Baiturrahman menilai ijtihad oleh Mbah Kyai Abdul Jalil adalah yang benar. Karena dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad.⁵

Di kesempatan yang lain pihak Masjid Baiturrahman menuturkan bahwa *shaf* salat masjid Baiturrahman tidak dirubah karena dikhawatirkan akan terjadi penolakan keras dari para jama'ah sehingga mengakibatkan para jama'ah Masjid Baiturrahman membubarkan diri untuk tidak salat di masjid tersebut. Mengingat sudah bertahun-tahun lamanya masjid ini mengikuti pada hasil pengukuran arah kiblat Mbah Kyai Abdul Jalil.

⁴Ijtihad yaitu *بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني* Artinya : Mengerahkan segala kemampuan seorang ahli Fiqih untuk menghasilkan suatu hukum syar'i yang bersifat praduga. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usulul Fiqhi al-Islami*, Damaskus, Dar al-Fikr, hlm. 1037

⁵Dari pemaparan takmir masjid tersebut menunjukkan bahwa takmir masih awam mengenai Ilmu Falak. Kurangnya pengetahuan/pemahaman mengenai kekurangan dan kelemahan pada alat ukur kompas dan kelebihan yang dimiliki oleh theodolite. Theodolite diakui oleh para pakar ilmu falak, merupakan alat ukur yang sangat akurat. Bahkan untuk theodolite yang digital hanya memiliki tingkat kesalahan sebesar 5". Mengenai kelemahan yang ada pada kompas, bisa dilihat keterangan selengkapnya pada Bab II.

Menurut penulis pernyataan takmir masjid Baiturrahman yang lebih memilih ijthad yang pertama itu hanyalah *taqlid* yang tidak berdasarkan pada landasan ilmiah. Karena dia hanya mengikuti pada hasil pengukuran pertama tanpa dibarengi dengan pengetahuan Ilmu Falak. Hal ini terbukti ketika penulis mencoba menanyakan perihal pemahaman beliau terhadap Ilmu Falak atau astronomi, beliau menuturkan bahwa pihaknya hanya memahami dari sudut pandang Fikih saja. Adapun dari segi astronominya dia mengakui tidak memahami. Dalam kaidah fikih memang disebutkan bahwa ijthad tidak bisa dibatalkan dengan ijthad. Namun jika ijthad yang pertama terbukti terjadi kesalahan dan ijthad yang kedua terbukti benar, maka berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang kuat, seharusnya lebih condong pada hasil ijthad yang kedua. Sehingga hasil pengukuran arah kiblat yang kedualah yang sebaiknya diterapkan karena memiliki landasan yang kuat. Hasil tersebut dipergunakan hingga suatu saat ditemukan hasil yang lebih akurat lagi. Itulah masyarakat yang terbuka akan adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan alasan takmir yang mengungkapkan bahwa khawatir para jama'ah akan membubarkan diri ketika arah kiblat masjid Baiturrahman diubah, menurut penulis juga terlalu berlebihan. Karena ketika Tim Sertifikasi Arah Kiblat Depag Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kalibrasi arah kiblat bukan berarti menyuruh untuk membongkar bangunan masjid dan dihadapkan ke arah yang sebenarnya. Kalibrasi arah kiblat hanya menghendaki perubahan *shaf* salat jika memang terjadi kemelencengan.

Selain itu setelah dilakukan kalibrasi (pengukuran ulang) arah kiblat masjid Baiturraahman, hasil pengukurannya oleh pihak takmir hanya disosialisasikan kepada pengurus masjid saja. Sementara kepada para jama'ah menurut pengakuan beliau sampai sekarang belum pernah disosialisasikan. Alasannya karena takmir khawatir ketika hasil kalibrasi oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Depag Provinsi Jawa Tengah disosialisasikan kepada para jama'ah mereka akan membubarkan diri. Sehingga menurut hemat penulis pihak masjid Baiturraahman pesimis sebelum berusaha mencoba mensosialisasikan hasil pengukuran arah kiblat masjid Baiturraahman.

Padahal ketika pihak masjid mencoba terlebih dahulu untuk mensosialisasikan hasil kalibrasi arah kiblat masjid Baiturraahman tidak menutup kemungkinan para jama'ah menerima dengan lapang dada. Ketika jama'ah diberikan pemahaman yang mendalam mengenai arah kiblat masjid yang telah melenceng dan perlu dilakukan pelurusan arah kiblat, tentu jama'ah juga akan menerima hasil pengukuran tersebut. Sehingga perlu dilakukan pendekatan primordial⁶ dan pemahaman yang mendalam mengenai kemelencengan arah kiblat yang terjadi di masjid Baiturraahman.

Dengan dilakukannya sosialisasi dan pemahaman terhadap arah kiblat kepada para jama'ah, maka kemungkinan terjadinya pembubaran diri para jama'ah akan sangat tipis. Selain itu para jama'ah yang melaksanakan salat di masjid Baiturraahman bukanlah penduduk yang bermukim. Jama'ah yang datang mayoritas adalah pendatang dimana profesi mereka adalah pekerja di

⁶Ikatan kekeluargaan, kesukuan dan kewilayahan.

Mall, Hotel, Bank dan sebagainya. Sehingga seandainya dari pihak masjid langsung melakukan sosialisasi dan merubah *shaf* salat mereka akan mengikuti pada kebijakan takmir masjid.

Terkait dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih, dalam hal ini pihak Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah telah menggunakannya dalam pengukuran ulang arah kiblat masjid Baiturrahman dan pihak masjid menerimanya dengan lapang dada. Tetapi hasil pengukuran dengan bantuan teknologi yang memadai tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan di masjid Baiturrahman. Menurut Mustaghfiri Asror, bukan hal yang mudah untuk mengaplikasikan hasil pengukuran tersebut, meskipun secara teori ilmiah itu dianggap sebagai suatu kebenaran ilmiah.

Pihak masjid tidak menginginkan peristiwa pecah belahnya jama'ah di masjid Agung Demak terulang kembali di masjid Raya Baiturrahman. Sehingga meskipun secara ilmiah dianggap benar tetapi pihak masjid lebih memilih pada jalur kemaslahatan umat. Hal inilah yang menjadi dasar pijakan takmir masjid untuk tidak menerapkan hasil pengukuran arah kiblat oleh Tim Sertifikasi Arah Kiblat Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. Sehingga takmir atau pihak masjid lainnya menganggap ijtihad pertama oleh Mbah Kyai Abdul Jalil lebih tepat dan benar untuk diterapkan di masjid Baiturrahman.

Ketika penulis mencoba untuk mengkonfirmasi terhadap takmir terkait dengan menghadap kiblat sebagai salah satu syarat sah dalam melakukan

salat. Di mana dalam hal ini antara keempat mazhab besar terjadi perbedaan pendapat dalam hal bagaimana cara menghadap kiblat bagi orang yang berada jauh di luar Kakbah atau bahkan diluar kota Makkah. Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa orang yang salat berada diluar kota Makkah, maka orang tersebut tetap harus menghadap ke bentuk bangunan Kakbah, meskipun dengan jalan prasangka (*dzonni*) atau jalan ijtihad dengan menggunakan alat bantu yang memadai. Takmir masjid Mustaghfiri Asror mengatakan bahwa meskipun secara pribadi dirinya dan pengurus masjid Baiturrahman pada umumnya adalah penganut madzhab Syafi'i tetapi pihaknya dalam permasalahan ini tidak bisa mengimplementasikan pandangan Imam Syafi'i karena dikhawatirkan akan terjadi keributan di kalangan jama'ah masjid Baiturrahman.

Sementara dari Imam Hanafi dan Maliki, bahwa orang yang salat jauh dari Kakbah sehingga tidak bisa melihatnya secara langsung maka dia cukup dengan menghadap ke arah dimana Kakbah itu berada. Dalam hal ini jika orang yang salat di masjid Baiturrahman atau di Indonesia yang berada di sebelah Timur Kakbah maka orang yang salat di masjid Baiturrahman menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Maliki cukup menghadap ke Barat saja, karena itu adalah arah dimana bangunan Kakbah itu berada.

Menurut hemat penulis baik hasil pengukuran yang pertama pada tahun 1968 (dengan metode kompas) maupun pengukuran kedua pada tahun 2010 (dengan metode theodolite), keduanya adalah hasil ijtihad dari para ahli Falak, yakni berupa ijtihad kolektif yang dilakukan oleh tim pengukur arah

kiblat Mbah Kyai Abdul Jalil beserta dengan stafnya pada kali pertama masjid dibangun dan tim pengukur dari Kanwil oleh Slamet Hambali, Ahmad Izzuddin beserta stafnya pada tahun 2010. Meskipun jika kita bandingkan antara pengukuran arah kiblat metode Kompas dengan metode theodolite, saat ini metode pengukuran arah kiblat dengan theodolite hasilnya lebih akurat. Kedua metode tersebut juga menurut penulis adalah salah satu upaya untuk menghadapkan arah kiblat masjid Baiturrahman tepat ke bangunan Kakbah. Artinya keduanya adalah hasil ijtihad yang apabila kita tarik ulur, maka akan sesuai dengan hasil ijtihadnya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa baik orang yang bisa melihat langsung bangunan Kakbah maupun jauh dari bangunan Kakbah seperti masjid Baiturrahman shalatnya wajib menghadap tepat ke bangunan Kakbah (*'Ainul Ka'bah*).⁷

Dari kedua metode tersebut ternyata yang lebih mendekati pada pendapatnya Imam Syafi'i adalah hasil ijtihad yang kedua yakni hasil pengukuran dengan menggunakan metode theodolite. Artinya selama ada metode atau alat yang memadai untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka ijtihad yang digunakan adalah ijtihad yang berdasarkan pada teori-teori ilmiah yang telah diakui akuratnya oleh para ahli Falak. Sehingga idealnya ketika bermazhab Syafi'i maka harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ijtihadnya Imam Syafi'i.

Dilakukan pula wawancara dengan Al Ahyani AR, S.IP., beliau adalah staf di YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Simpang Lima Semarang. Dari

⁷Abdirrahman al-Jaziri. *Loc.Cit*, hlm. 178.

penjelasan yang diberikan, argumentasi beliau mengenai adanya kemelencengan pada arah kiblat masjid Baiturrahman Simpang Lima bahwa Islam tidak menyulitkan umatnya dalam melaksanakan ibadah terutama ketika melaksanakan salat. Sehingga menurutnya meskipun arah kiblat masjid Baiturrahman melenceng tidak sampai mempengaruhi sahnya salat. Menurut beliau juga kemelencengan sebanyak $2^{\circ} 0' 33''$ tidak terpaut jauh, bahkan masih banyak masjid-masjid yang arah kiblatnya mencapai 29° kemelencengannya seperti masjid di Sukoharjo.

Menanggapi argumentasi tersebut, meskipun Islam tidak menyulitkan umatnya dalam hal beribadah namun sebaiknya tidak menganggap remeh. Islam tidak menyulitkan bukan berarti tidak memperbolehkan ijtihad. Jika mampu untuk berijtihad seharusnya dilakukan ijtihad demi kemandirian ibadah. Bahkan ketika diketahui arah kiblatnya melenceng, tidak perlu dilakukan pemugaran masjid tetapi hanya perlu mengubah *shaf*-nya saja.

Selain itu pihak masjid Baiturrahman sudah diberi pemahaman tentang arah kiblat masjid Baiturrahman oleh Kanwil Jateng yang memiliki tim ahli Falak, bahkan tim yang didatangkan dari Kanwil telah berusaha untuk menunjukkan arah kiblat masjid Baiturrahman sesuai dengan teori ilmiah yang telah disepakati. Sehingga secara ilmiah tidak ada alasan untuk menolak dengan alasan agama tidak menyulitkan umatnya. Argumentasi seperti ini bisa dibenarkan ketika memang tidak ada lagi alat yang memadai dan belum ada pemahaman tentang arah kiblat yang sebenarnya.

Sekarang ini pun metode penentuan arah kiblat telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan dalam penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya. Metode perhitungan yang dipergunakan juga berkembang cukup baik, dari segi ilmu ukur maupun data koordinat yang dibantu dengan adanya *GPS (Global Positioning System)*, maupun alat bantu untuk perhitungan seperti *kalkulator scientific*.

Para ulama kontemporer mendefinisikan “kiblat” dengan cara yang bervariasi meskipun pada akhirnya bertemu di satu titik yaitu Kakbah.⁸ Dari berbagai definisi yang telah di sebutkan oleh para ahli falak dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Kakbah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.⁹ Dari sini bisa kita lihat jika arah kiblatnya bergeser sebesar $2^{\circ} 0' 33''$ yang setara dengan 214 km dari Kakbah, berarti menghadap ke kiblatnya sudah tidak lewat jalur terdekat menuju Kakbah, karena arah kiblatnya telah mengalami kemelencengan. Sehingga diperlukan adanya pelurusan arah kiblat masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang.

C. *Ihtiyâth al-Qiblah*

Dalam pembahasan Bab II telah disinggung mengenai *Ihtiyâth al-Qiblah*. Dengan adanya *Ihtiyâth al-Qiblah*, kita akan mengetahui sejauh mana kemelencengan arah kiblat itu bisa ditoleransi. Dalam penentuan waktu salat terdapat *ih̥tiyâth* waktu salat yang berfungsi sebagai pengaman dan penghilang keragu-raguan. Dalam menghadap kiblat pun diberikan toleransi

⁸Keterangan selengkapnya bisa dilihat di BAB II, hlm. 21.

⁹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Op.Cit, hlm. 20.

sebagai penghilang keragu-raguan dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghadap arah kiblat.

Toleransi arah kiblat adalah besaran penyerongan yang masih dapat di toleransi terhadap nilai azimuth kiblat setempat. Toleransi arah kiblat menjadi hal yang tak terhindarkan dalam ranah praktek di lapangan dan ranah perhitungan (hisab) ketika seseorang menghadap kiblat.

Indonesia yang letaknya di luar batas-batas tanah haram Makkah, kiblatnya adalah *Qiblat Ijtihad*. Pada awalnya, konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* berangkat dari pemahaman dalam mengaplikasikan pendapatnya Imam Syafi'i mengenai klasifikasi dari tiga jenis kiblat yang salah satunya adalah *Qiblat Ijtihad*. Dalam *as-Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ* disebutkan bahwa dalam posisi *Qiblat Ijtihad*, orang yang salat harus memastikan benar-benar menghadap ke tanah haram Makkah atau *'ain al-Makkah*. Sehingga yang menjadi patokan bukan lagi Kakbah ataupun Masjidil haram, melainkan kota Makkah hingga batas-batas tanah haram Makkah.¹⁰

Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Baihaqi:

عن عطاء عن بن عباس أن النبي - الله صلى الله عليه وسلم - قال : البيت
قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في
مشارقتها ومغاربها من أمتي. (رواه البيهقي)¹¹

¹⁰*Ibid*, hlm 78.

¹¹Ahmad Ibn Husain al-Baihaqî, *as-Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Juz 2, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 16.

Artinya: Dari Athâ' dari Ibnu 'Abbâs bahwa Nabi Saw bersabda: “*Ka'bah* adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidilharam, dan Masjidilharam adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Makkah), dan tanah haram (Makkah) adalah kiblatnya orang-orang yang berada di Bumi (timur dan baratnya) dari ummatku”. (HR. Baihaqî)

Dengan demikian *Ihtiyâth al-Qiblah* ditujukan kepada aplikasi kiblat ijthad, yaitu salah satu dari tiga jenis kiblat berdasarkan ketetapan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kiblat ijthad merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam di manapun asalkan tidak bermukim di lingkungan kota suci *Makkah al-Mukarramah*, sehingga arah kiblatnya adalah tanah haram Makkah.

Dari sini kemudian melahirkan gagasan mengenai konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* yang berlaku bagi orang-orang yang berada jauh dari Kakbah bahkan berada jauh di luar tanah haram Makkah. Dengan besaran nilai simpangan yang berbeda-beda untuk setiap lokasi, tergantung pada besarnya jarak antara Kakbah dengan lokasi tersebut.

Dalam setiap pengukuran selalu memiliki nilainya masing-masing dan nilainya pun tidak mutlak, sehingga gambaran keseluruhan dari pengukuran tersebut hanyalah pada angka rata-rata dan tingkat akurasi, yang umumnya dinyatakan dalam deviasi standarnya. Semakin kecil nilai deviasi (penyimpangan) standar, semakin bagus mutu pengukurannya tersebut.¹²

¹²Muh Ma'rufin Sudiby, *Kembali ke Langit, Narasi Pengukuran Arah Kiblat di Masa Kini (Catatan Untuk "Istiwaain Sebagai Alat Bantu Menentukan Arah Kiblat Yang Akurat")*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Uji Kelayakan Istiwaain Sebagai Alat Bantu Menentukan Arah Kiblat yang Akurat”, diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, pada hari Kamis, 5 Desember 2013, hlm. 4.

Muh Ma'rufin Sudibyو mendatangkan pemahaman baru dalam memandang konsep kiblat. Jika selama ini kiblat dianggap identik dengan Kakbah sehingga arah kiblat adalah arah hadap ke Kakbah. Namun dengan adanya titik simpang Masjid Quba yang sejauh 45 km dari Kakbah, sementara secara hakiki Masjid Quba tetap menghadap kiblat, maka konsep lama tersebut perlu ditinjau ulang. Kiblat perlu didefinisikan kembali sebagai titik-titik di manapun berada sepanjang terletak di antara Kakbah dan titik simpang masjid Quba. Karena arah kiblat berlaku secara universal (dari segenap penjuru permukaan Bumi), maka titik-titik tersebut sebaiknya terhimpun dalam satu area berbentuk lingkaran dengan jari-jari 45 km yang berpusat di Kakbah. Lingkaran inilah kiblat dalam konsep yang baru.¹³

Kakbah dihubungkan satu dengan yang lainnya lewat garis khayal, maka akan terbentuk lingkaran ekuidistan berjari-jari 45 km yang menaungi area tanah haram Makkah.¹⁴ Jadi selama kita masih menghadap ke titik-titik dimana lingkaran ekuidistan itu berada yakni lingkaran ekuidistan berjari-jari 45 km dengan Kakbah sebagai titik pusatnya maka kita masih bisa dianggap menghadap ke arah kiblat. Konsep inilah yang kemudian di kenal dengan gagasan *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو.

Perlu diketahui bahwa *Ihtiyâth al-Qiblah* nilainya tidak tetap besaran angka derajatnya untuk semua daerah, dalam artian bahwa *Ihtiyâth al-Qiblah* satu daerah tidak sama persis dengan daerah lainnya, karena sangat

¹³Muh Ma'rufin Sudibyو, *Bila Masjid Nabawi dan Quba Tidak Menghadap Ka'bah*, artikel di Kompasiana. Tulisan ini bisa di akses di <http://edukasi.kompasiana.com/2012/07/17/bila-masjid-nabawi-dan-Quba-tidak-menghadap-kabah-471905.html>

¹⁴Muh Ma'rufin Sudibyو, *Sang Nabi ..., op. cit.*, hlm. 84.

bergantung pada jauh dekatnya setiap daerah dengan kota Makkah. Karena semakin jauh jarak suatu daerah dari kota Makkah, maka semakin kecil nilai *Ihtiyâth al-Qiblah*, dan sebaliknya semakin dekat jarak suatu daerah dari kota Makkah, maka semakin besar nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* nya.¹⁵ Hanya saja sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) selalu menilai dan mengukur segala sesuatu dari sisi akurasi dan kedekatannya dengan kenyataan. Oleh karena itu wajar jika ilmu falak (astronomi) selalu mengedepankan pengukuran arah kiblat yang seakurat mungkin.

Menurut hemat penulis, kemelencengan arah kiblat pada Masjid Baiturrahman yang sebesar $2^{\circ} 0' 33''$ (setara dengan 214 km dari Kakbah) ini sudah keluar dari arah Kakbah, tanah haram, dan batas-batas kota Makkah. Dalam buku *Sejarah Makkah Dulu dan Kini* disebutkan bahwa wilayah yang disebut sebagai kota suci Makkah memiliki batas-batas yang menurut sejarah telah ditandai kali pertama oleh Nabi Ibrahim As atas petunjuk malaikat Jibril As. Batas-batas itu senantiasa dijaga dan diperbaharui oleh para khalifah sesudahnya dan hingga kini masih dapat dijumpai sebagian tanda batas kota seluas 550 km² tersebut. Dimana batas-batas tanah suci tersebut adalah Tan'im (7,5 km dari Kabah), Nakhlah (13 km), Adlat Laban (16 km), Ji'ranah (22 km), Hudaibiyah (22 km), dan bukit Arafah (22 km).¹⁶

Merujuk pada *Ihtiyât al-Qiblah*-nya Muh Ma'rufin Sudiby, yang memberikan angka pasti sebesar $0^{\circ} 24'$ ($0,4^{\circ}$) sebagai batas toleransi, maka

¹⁵Syafrudin Katili dan Asna Usman Dilo, "Standar Sudut Kemiringan Minimal Arah Kiblat Masjid di Kota Gorontalo", *Jurnal Asy-syir'ah*, Vol 46, edisi Januari-Juni 2012. hlm. 248.

¹⁶Muhammad Ilyas Abdul Ghani (pent. Anang Rikza Masyhadi), *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, "Sejarah Mekah Dulu dan Kini", CV. Arti Bumi Intaran, 2005, hlm. 24.

kemelencengan sebesar $2^{\circ} 0' 33''$ itu harus diluruskan. $0^{\circ} 24'$ ($0,4^{\circ}$) setara dengan 45 km dari Kakbah.

Merujuk pula pada hadis dari Imam Baihaqi, bahwa kiblat bagi orang-orang yang di luar batas-batas tanah haram adalah tanah haram, maka kemelencengan masjid Baiturrahman yang sebesar 214 km dari Kakbah itu perlu adanya pelurusan. Karena *ihthyath*-nya Muh Ma'rufin Sudibyو yang menggunakan jari-jari 45 km saja sudah keluar dari tanah haram, apalagi kemelencengan masjid Baiturrahman sebesar 214 km dari Kakbah. Hal tersebut sudah keluar dari batas-batas tanah haram.

Dalam Ephemeris Hisab Rukyat 2014 menjelaskan bahwa, Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 telah menetapkan dua keputusan. Pertama, yang pada intinya adalah bahwa kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke Barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Kedua, MUI merekomendasikan bahwa bangunan masjid/mushala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.

Dalam fatwa tersebut MUI merekomendasikan bahwa masjid dan mushala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya. Oleh karena itu masjid Baiturrahman yang tidak tepat arah kiblatnya perlu untuk diluruskan agar menghadap ke arah yang tepat yakni Kakbah.